



P U T U S A N

No. 346/Pdt.G/2009/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.-----

Telah meneliti dan memperhatikan alat bukti lainnya ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Reg.
Nomor : 346/Pdt.G/2009/PA/Cbn, tertanggal 06 April 2009
telah mengajukan izin ikrar talak terhadap Termohon yang
isi pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah, pada tanggal 31 Juli 1981, sebagaimana
ternyata dari Buku Kutipan Akta nikah No.
259/VII/1981, tertanggal 03 Agustus 1984;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak, yang masing- masing
bernama :- -----

ANAK I, umur 23
tahun;- -----

ANAK II, umur 18
tahun;- -----

ANAK III, umur 13
tahun;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2002
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan antara lain



karena:- -----

Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam
membina rumah
tangga;- -----

Termohon kurang mensyukuri penghasilan
Pemohon;- -----

Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai kepala
rumah tangga, jika dinasehati selalu
melawan;- -----

Hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang
harmonis;- -----

Pemohon merasa tidak dihargai oleh
Termohon;- -----

Bahwa puncak percekocokan tersebut, terjadi pada tahun
2003, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang
mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup
pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang selama
kurang lebih 6
tahun;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan
bermusyawarah agar rukun kembali membina rumah
tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan perselisihan dan percekocokan tersebut,
kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi
dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu
untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera
(sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;



Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi suami isteri secara terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa mengingat Pemohon merupakan warga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu, Nomor : 465/286/YK/III/2009, tertanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Yakum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk mengizinkan berperkara secara Cuma-Cuma;-

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.-

Menetapkan, memberi izin Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;-

Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;-

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang



sendiri- sendiri menghadap ke persidangan, dan kepada Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan diusahakan untuk berdamai agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.- -----

Menimbang, bahwa dalam usaha damai, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan penetapan sela, Nomor : 346/Pdt.G/2009/PA.Cbn., tertanggal 09 Juni 2009, yang menetapkan bahwa Pemohon diizinkan beracara secara Cuma-Cuma;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menjawab permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 19 Mei 2009, yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2009 di hadapan persidangan, yang pada pokoknya Termohon menolak semua permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 07 Juli 2009, yang pada intinya Pemohon tetap pada pendirian permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 28 Juli 2009, yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya;- -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dibantah dan ditolak oleh Termohon, maka kepada Pemohon
dibebani wajib bukti sebagaimana akan dipertimbangkan
tersebut di bawah
ini;-----
--

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil
permohonannya, telah mengajukan bukti surat
berupa :- -----

Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 259/VII/1981,
tertanggal 03 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti P.1.); -----

Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih,
Nomor : 263/Pdt.G/08/PA- GS, tertanggal 18 Nopember
2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung
Sugih, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, (bukti P.2.);

Foto Copy Duplik Termohon, Perkara Nomor :
1868/Pdt.G/2008/PA- JT, Pengadilan Agama Jakarta
Timur, tertanggal 03 Maret 2008, bermaterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3.);

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan
bukti surat berupa :- --

Foto copy KTP, tertanggal 22 Januari 2009, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti
T.1.); -----

Foto copy Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Nomor :
004/1.755.03.2009, tertanggal 20 Januari 2009,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti T. 2.);

Foto copy Pemberitahuan Keabsahan Surat Keterangan
Pindah, Nomor : 87./1.755.2, tertanggal 22 Januari
2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, (bukti T.3.);

Foto copy Surat Keterangan Pindah Datang, Nomor :
475/1395 – DUK, tertanggal 17 Februari 2009,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti T. 4.);

Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 32.01.02.220109.13313,
tertanggal 02 Januari 2009, bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T. 5.);

Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 259/VII/1981,
tertanggal 03 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti T.6.); -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n ANAK I, Nomor :
3067/DISP/JT/1989, tertanggal 20 Juni 1989, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Propinsi DKI
Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, (bukti T. 7.);

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n ANAK II, Nomor :
13772/JT/1989, tertanggal 28 Agustus 1989, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Propinsi DKI
Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, (bukti T. 8.);

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n ANAK III, Nomor :
1129/U/JT/1995, tertanggal 12 Januari 1995, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Propinsi DKI
Jakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, (bukti T. 9.);



Foto copy Permohonan Cerai, Nomor : 263/Pdt.G/08/PA- GS,
tertanggal 04 Agustus 2008, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T. 10.);

Foto copy Jawaban, atas perkara Nomor : 263/Pdt.G/08/PA-
GS, tertanggal 18 Nopember 2008, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T. 11.);

Foto copy Permohonan Cerai, Nomor : 1868/Pdt.G/2008/PA-
JT, tertanggal 04 Desember 2008, bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T. 12.);

Foto copy Jawaban Permohonan Cerai, Nomor :
1868/Pdt.G/2008/PA- JT, tertanggal 02 Februari 2008,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
(bukti T. 13.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi keluarga Pemohon yang masing- masing
bernama : SAKSI I dan SAKSI II, dan keluarga Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama : SAKSI III, dan SAKSI IV,
yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing
sebagai
berikut;- -----

Keterangan SAKSI I;- -----

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan
Termohon, dimana Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tahun 1981, yang hingga sekarang telah
dikaruniaai tiga orang anak yang masing-masing bernama
: -----

ANAK I, umur 23
tahun;- -----

ANAK II, umur 18
tahun;- -----

ANAK III, umur 13
tahun;- -----

Bahwa terakhir mereka hidup bersama di Kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
mereka sudah berpisah satu sama lain;- -----

Bahwa penyebabnya, karena masalah ekonomi, dimana
kehidupan Pemohon sangat memprihatinkan, hidup
sangat sederhana, tanpa penghasilan yang tetap;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
sejak 5 tahun yang lalu hingga
sekarang;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil.- -----



Keterangan SAKSI II;- -----

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon, dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1981, yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : -----

ANAK I, umur 23 tahun;- -----

ANAK II, umur 18 tahun;- -----

ANAK III, umur 13 tahun;- -----

Bahwa terakhir mereka hidup bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah satu sama lain;- -----

Bahwa penyebabnya, karena masalah ekonomi, dimana kehidupan Pemohon sangat memprihatinkan, hidup sangat sederhana, tanpa penghasilan yang tetap;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.- -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----



Menimbang, bahwa Termohon membantah keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga keluarga Termohon yang masing-masing bernama : SAKSI III dan SAKSI IV, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing sebagai berikut;- -----

Keterangan SAKSI III;- -----

Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1981, yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang masing- masing bernama :

ANAK I, umur 23 tahun;- -----

ANAK II, umur 18 tahun;- -----

ANAK III, umur 13 tahun;- -----

Bahwa terakhir mereka hidup bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;- -----



Bahwa penyebab awal keributan adalah karena Termohon tidak setuju anak yang kedua dibawa ke Lampung untuk diskeolahkan di sana bersama saudara Pemohon, dan masalah lain saksi tidak tahu persis, hanya mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon mau menikah lagi;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.- -----

Keterangan SAKSI

IV;- -----

Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon, dimana Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1981, yang hingga sekarang telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK I, umur 23 tahun;- -----

ANAK II, umur 18 tahun;- -----

ANAK III, umur 13 tahun;- -----

Bahwa terakhir mereka hidup bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;- -----



Bahwa penyebab awal keributan adalah karena Termohon tidak setuju anak yang kedua dibawa ke Lampung untuk diskeolahkan di sana bersama saudara Pemohon, dan masalah lain saksi tidak tahu persis, hanya mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon mau menikah lagi;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.- -----

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah keterangan saksi- saksi Termohon tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing- masing tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya, dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah di tunjuk berita acara persidangan perkara ini



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah benar seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya, (pasal 82, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 39, point a, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 115, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon, telah dilakukan mediasi, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya dan Termohon pun bersikeras dengan pendapatnya (PERMA, Nomor 01 tahun 2008);- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, sesuai dengan bukti P. 1., dan T. 6., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 1981, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan ini, (pasal 73, ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, sesuai dengan bukti T. 7., T. 8., dan T. 9., telah terbukti pula bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir tiga orang anak yang masing-masing bernama :- -----

ANAK I, umur 23 tahun;- -----

ANAK II, umur 18 tahun;- -----

ANAK III, umur 13 tahun;- -----

(pasal 42, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 99, point a, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



antara lain

karena:- -----

Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;- -----

Termohon kurang mensyukuri penghasilan Pemohon;- -----

Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati selalu melawan;- -----

Hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon kurang harmonis;- -----

Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;- -----

Bahwa puncak percekocokan tersebut, terjadi pada tahun 2003, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah ranjang yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun;- -----

sehingga keadaan rumah tangga yang demikian bagi Pemohon merupakan beban mental yang tak terpikulkan, (pasal 39, point b, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi keluarga Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II, dan keluarga Termohon yang masing- masing bernama : SAKSI III, dan SAKSI IV,) di persidangan, maka telah ditemukan bukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi



perselisihan paham yang terus menerus, dimana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 5 tahun, dengan demikian Pemohon adalah benar dan telah dapat membuktikan dalil permohonannya, (pasal 22, ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga Termohon (SAKSI III, dan SAKSI IV) di persidangan, tidak ditemukan bukti keterangan yang mendukung dalil bantahan Termohon atas permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa lazimnya suami isteri dalam membina rumah tangga seharusnya se-ia se-kata, selangkah dan seayunan, dalam peribahasa disebut “ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak “ (bahasa sunda), namun telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat, selalu berselisih paham, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi sebagaimana suami isteri, selama kurang lebih 5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah



tangga Pemohon dan Termohon sudah sebegitu pecah, awet rajet (sunda), sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, (pasal 77, ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 78, ayat 1, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa usaha damai oleh Majelis Hakim untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon telah ditempuh, dan telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah ada hasilnya, hal ini dapat diartikan bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sebegitu pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta dihubungkan lagi Pemohon sudah bertekad untuk bercerai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2., dan P. 3., sesuai dengan bukti T. 10., T. 11., T. 12., dan T. 13., bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung, dan di Pengadilan Agama Jakarta Timur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar sudah bertekad sejak lama hendak menceraikan Termohon, hal ini menunjukkan sudah sebegitu sulit untuk dapat dipertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan (vide Kompilasi Hukum Islam pasal 2.);- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun, lebih-lebih apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan), bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan lagi dengan



kenyataan bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, perkawinannya telah pecah, tidak utuh lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Oktober 1991, Nomor 3.K/AG/1991), maka oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa maksud dan isi putusan ini adalah benar sebagaimana diktum putusan di bawah ini.- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

Mengabulkan

permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan Pengadilan Agama di Cibinong yang
dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 15 September 2009 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 Hijriyah,
oleh kami DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH. sebagai Hakim
Ketua, DRA. HJ. IDA NURSAADAH, SH., MH. dan DRA. HJ.
FAUZIAH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DRA. SITTI MARYAM
ADAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan
Termohon ;-----
-

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

tTtd

ttd

DRA. HJ. IDA NURSAADAH, SH., MH.
HJ. FAUZIAH MH

DRA.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. SITTI MARYAM ADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : N i h i l

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

NANANG PATONI, SH., MH.

AMAR PUTUSAN

Nomor : 346/Pdt.G/2009/PA.Cbn.

Tanggal : 15 September 2009

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibirong;

Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

KETUA MAJLIS,



DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)